



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
email : disdikpringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/137 /D.01/DP4.2/2016

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK –KANAK ASIYIAH
PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - Bahwa **PAUD (TK) “AISYIAH ”** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Kepala “**TAMAN KANAK –KANAK (TK) “AISYIAH I”**”, Nomor : 800/13/D.01.33/PF/TK.A/II/2016, Tanggal 29 Februari 2016, Perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak –Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan PAUD (TK) kepada :
1. Nama PAUD : AISYIYAH PARDASUKA
Alamat : Jl. KH.Dahlan No.488 Pekon Pardasuka
Kecamatan : Pardasuka
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Taman Kanak -Kanak
 2. Pimpinan/ Pengelola / Kepala/ Penyelenggara : **SASNIWATI, S.Pd..**
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (TK) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 s.d 21 Maret 2019
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 21 Maret 2016


Drs. H. HERLI SWAHYUDI, M.Ag
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP-19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pardasuka
4. Arsip